



**PUTUSAN**  
**Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RASALI LAIA Alias RASA Bin MASANI LAIA**;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / bulan November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Betung Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 109/Pen.Pid/2019/PN Tlk tanggal 11 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tlk tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tlk tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RASALI LAIA Alias RASA Bin MASANI LAIA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASALI LAIA Alias RASA Bin MASANI LAIA** dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa bodi dan nomor Polisi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor Polisi;
  - 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 352972057358313, IMEI 2 : 352972059441331;
  - 1 (satu) buah Cangkul;
  - 1 (satu) helai Baju Kaos Berkerah warna coklat muda pada bagian depan bertuliskan JEANS GUESS U.S.A WASHED JEANS, GUESS JEANS SINCE 1981 dan bagian belakang bertuliskan GUESS, GUESS U.S.A WASHED JEANS;
  - 1 (satu) buah memori Handphone 4 GB.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa BAZATULO LAIA Alias PAK RESTU Bin MASANI LAIA;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **RASALI LAIA Alias RASA Bin MASANI LAIA** bersama-sama dengan saksi BAZATULO LAIA Alias PAK RESTU Bin MASANI LAIA (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Areal Kebun Karet milik Sdr. ILEN yang terletak di Sungai Betung Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, telah melakukan perbuatan, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula sekitar awal bulan Desember 2018, ketika itu saksi BAZATULO LAIA yang merupakan abang ipar dari IWAN HALAWA (korban) terlibat keributan dengan IWAN HALAWA, oleh karena saat itu saksi BAZATULO LAIA tidak membayar minuman tuak di warung tuak padahal saat itu saksi BAZATULO LAIA yang mengajak IWAN HALAWA untuk pergi minum tuak. Pada saat itu saksi BAZATULO LAIA sempat memukul kepala IWAN HALAWA dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga IWAN HALAWA terjatuh, kemudian IWAN HALAWA dan saksi BAZATULO LAIA sempat bergumul di tanah namun dileraikan oleh saksi DELIMA LAIA yang merupakan istri dari IWAN HALAWA dan adik dari saksi BAZATULO LAIA, lalu semenjak saat itu, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAZATULO LAIA dendam terhadap IWAN HALAWA dan berniat untuk membunuhnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa RASALI LAIA pergi bersama IWAN HALAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi untuk minum tuak di warung milik saksi GANI LIERSEN NAINGGOLAN hingga pukul 22.00 WIB. Setelah selesai minum tuak, kemudian terdakwa RASALI LAIA membonceng IWAN HALAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi menuju ke pondok tempat tinggal IWAN HALAWA. Namun diperjalanan, tepatnya di jalan kebun antara pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA dan IWAN HALAWA, saksi BAZATULO LAIA yang mengetahui jika terdakwa RASALI LAIA dan IWAN HALAWA akan lewat di jalan kebun tersebut datang mencegat sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa RASALI LAIA sambil membawa kayu dahan pohon karet dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter. Kemudian saksi BAZATULO LAIA langsung mendorong dada IWAN HALAWA dengan menggunakan kayu dahan pohon karet tersebut hingga IWAN HALAWA jatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali memukul bagian tubuh IWAN HALAWA dengan menggunakan kayu dahan pohon karet namun ditangkis oleh IWAN HALAWA dengan menggunakan tangannya. Lalu IWAN HALAWA berusaha melawan dengan cara menendang tubuh saksi BAZATULO LAIA namun saksi BAZATULO LAIA berhasil menghindar. Kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali mengayunkan kayu dahan pohon karet tersebut hingga mengenai bagian belakang kepala IWAN HALAWA sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, sehingga IWAN HALAWA terjatuh ke tanah. Setelah melihat IWAN HALAWA jatuh ke tanah, kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali mengayunkan kayu dahan pohon karet tersebut secara berulang kali hingga mengenai kepala bagian belakang dan pipi IWAN HALAWA hingga IWAN HALAWA lemas tidak berdaya.

- Setelah melihat tubuh IWAN HALAWA sudah lemas dan tidak berdaya, kemudian saksi BAZATULO LAIA meminta terdakwa RASALI LAIA untuk mengangkat tubuh IWAN HALAWA ke atas sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi, kemudian terdakwa RASALI LAIA membawa IWAN HALAWA yang sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya tersebut dengan menggunakan sepeda motor hingga ke pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA sementara saksi BAZATULO LAIA berjalan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki menuju ke pondok tempat tinggalnya. Setibanya di pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA, kemudian terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA menyeret tubuh IWAN HALAWA dan meletakkannya di dalam lubang tempat getah karet yang berada di samping pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA. Kemudian terdakwa RASALI LAIA bersama-sama dengan saksi BAZATULO LAIA mengumpulkan daun dan ranting kering yang ada di sekitar pondok dan meletakkannya di atas tubuh IWAN HALAWA. Setelah itu saksi BAZATULO LAIA menyiram daun dan ranting kering serta tubuh IWAN HALAWA dengan menggunakan bensin dan kemudian membakar tubuh IWAN HALAWA dengan cara membakar daun dan ranting kering yang ada di atas dan sekitar tubuh IWAN HALAWA tersebut hingga menyebabkan IWAN HALAWA meninggal dunia.

- Bahwa setelah saksi BAZATULO LAIA melihat sebagian besar tubuh IWAN HALAWA sudah habis terbakar hingga menyisakan bagian kepala, kemudian saksi BAZATULO LAIA menyiram api yang masih menyala dengan menggunakan air. Setelah itu saksi BAZATULO LAIA bersama dengan terdakwa RASALI LAIA mengumpulkan dan memasukkan bagian-bagian tubuh IWAN HALAWA yang sudah terbakar ke dalam lubang galian bekas timbunan getah karet, lalu terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA secara bergantian menimbun lubang tersebut menggunakan tanah dan menutupinya dengan sampah, daun serta ranting-ranting kering.

- Bahwa saksi DELIMA LAIA yang merasa curiga perihal suaminya, yaitu IWAN HALAWA yang tidak juga pulang ke pondok, menanyakan hal tersebut kepada terdakwa RASALI LAIA dan juga saksi BAZATULO LAIA, namun terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA tidak memberikan jawaban yang pasti malah justru marah-marah kepada saksi DELIMA LAIA ketika ditanya hal tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 saksi DELIMA LAIA melaporkan kejadian hilangnya suaminya tersebut, yaitu IWAN HALAWA ke Polres Kuantan Singingi dan setelah mengumpulkan keterangan saksi-saksi akhirnya pihak Kepolisian berhasil menemukan tempat dimana sisa bagian tubuh IWAN HALAWA berada.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/19029/II/RES.1.24/2019/Lab.DNA tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si selaku Ketua Tim

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa potongan tulang paha yang diduga berasal dari IWAN HALAWA dan darah kering atas nama IDARNI WATI HALAWA (anak kandung dari IWAN HALAWA). Setelah dilakukan pemeriksaan DNA diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

*“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa Potongan tulang paha TERIDENTIFIKASI sebagai IWAN HALAWA, AYAH BIOLOGIS dari IDARNI WATI HALAWA”.*

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/10/III/KES.3/2019/RSB tanggal 1 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM/NIP.19801122009121002 selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap kerangka atas nama IWAN HALAWA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*“Pada pemeriksaan kerangka manusia, didapatkan berasal dari satu individu dewasa, berusia sekira 29-45 tahun, dengan perkiraan tinggi badan antara 159-165 ini, ditemukan resapan darah pada tulang dasar tengkorak dan tulang pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat IV (karbonisasi) dan patah tulang pada sebagian besar jaringan keras (tulang) akibat terbakar api. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena sebagian besar organ-organ dalam tidak dapat ditemukan”.*

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **RASALI LAIA Alias RASA Bin MASANI LAIA** bersama-sama dengan saksi BAZATULO LAIA Alias PAK RESTU Bin MASANI LAIA (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Areal Kebun Karet milik Sdr. ILEN yang terletak di Sungai Betung Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, telah melakukan perbuatan, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa RASALI LAIA pergi bersama IWAN HALAWA dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi untuk minum tuak di warung milik saksi GANI LIERSEN NAINGGOLAN hingga pukul 22.00 WIB. Setelah selesai minum tuak, kemudian terdakwa RASALI LAIA membonceng IWAN HALAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi menuju ke pondok tempat tinggal IWAN HALAWA. Di tengah perjalanan, IWAN HALAWA minta kepada terdakwa RASALI LAIA untuk menghentikan sepeda motornya, lalu IWAN HALAWA dan terdakwa RASALI LAIA yang dalam keadaan mabuk duduk di jalan kebun karet tersebut. Kemudian terdakwa RASALI LAIA mengajak IWAN HALAWA untuk pulang ke pondoknya, namun IWAN HALAWA tidak mau dan justru malah teriak-teriak kepada terdakwa RASALI LAIA dan kemudian menggagas sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi hingga menimbulkan keributan. Oleh karena lokasi pondok saksi BAZATULO LAIA tidak jauh dari tempat IWAN HALAWA dan terdakwa RASALI LAIA terlibat keributan, mengakibatkan saksi BAZATULO LAIA tidurnya terganggu dan merasa kesal dengan IWAN HALAWA. Lalu saksi BAZATULO LAIA mengambil kayu dahan pohon karet dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan menghampiri tempat IWAN HALAWA dan terdakwa RASALI LAIA berada. Kemudian saksi BAZATULO LAIA langsung mendorong dada IWAN HALAWA dengan menggunakan kayu dahan pohon karet tersebut hingga IWAN HALAWA jatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali memukul bagian tubuh IWAN HALAWA dengan menggunakan kayu dahan pohon karet namun ditangkis oleh IWAN HALAWA dengan menggunakan tangannya. Lalu IWAN HALAWA berusaha melawan dengan cara menendang tubuh saksi BAZATULO LAIA namun saksi BAZATULO LAIA berhasil menghindar. Kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali mengayunkan kayu dahan pohon karet tersebut hingga mengenai bagian belakang kepala IWAN HALAWA sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, sehingga IWAN HALAWA terjatuh ke tanah. Setelah melihat IWAN HALAWA jatuh ke tanah, kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali mengayunkan kayu dahan pohon karet tersebut secara berulang kali hingga mengenai kepala bagian belakang dan pipi IWAN HALAWA hingga IWAN HALAWA lemas tidak berdaya.

- Setelah melihat tubuh IWAN HALAWA sudah lemas dan tidak berdaya, kemudian saksi BAZATULO LAIA meminta terdakwa RASALI LAIA untuk mengangkat tubuh IWAN HALAWA ke atas sepeda motor merk Honda

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Revo tanpa nomor Polisi, kemudian terdakwa RASALI LAIA membawa IWAN HALAWA yang sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya tersebut dengan menggunakan sepeda motor hingga ke pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA sementara saksi BAZATULO LAIA berjalan kaki menuju ke pondok tempat tinggalnya. Setibanya di pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA, kemudian terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA menyeret tubuh IWAN HALAWA dan meletakkannya di dalam lubang tempat getah karet yang berada di samping pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA. Kemudian terdakwa RASALI LAIA bersama-sama dengan saksi BAZATULO LAIA mengumpulkan daun dan ranting kering yang ada di sekitar pondok dan meletakkannya di atas tubuh IWAN HALAWA. Setelah itu saksi BAZATULO LAIA menyiram daun dan ranting kering serta tubuh IWAN HALAWA dengan menggunakan bensin dan kemudian membakar tubuh IWAN HALAWA dengan cara membakar daun dan ranting kering yang ada di atas dan sekitar tubuh IWAN HALAWA tersebut hingga menyebabkan IWAN HALAWA meninggal dunia.

- Bahwa setelah saksi BAZATULO LAIA melihat sebagian besar tubuh IWAN HALAWA sudah habis terbakar hingga menyisakan bagian kepala, kemudian saksi BAZATULO LAIA menyiram api yang masih menyala dengan menggunakan air. Setelah itu saksi BAZATULO LAIA bersama dengan terdakwa RASALI LAIA mengumpulkan dan memasukkan bagian-bagian tubuh IWAN HALAWA yang sudah terbakar ke dalam lubang galian bekas timbunan getah karet, lalu terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA secara bergantian menimbun lubang tersebut menggunakan tanah dan menutupinya dengan sampah, daun serta ranting-ranting kering.

- Bahwa saksi DELIMA LAIA yang merasa curiga perihal suaminya, yaitu IWAN HALAWA yang tidak juga pulang ke pondok, menanyakan hal tersebut kepada terdakwa RASALI LAIA dan juga saksi BAZATULO LAIA, namun terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA tidak memberikan jawaban yang pasti malah justru marah-marah kepada saksi DELIMA LAIA ketika ditanya hal tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 saksi DELIMA LAIA melaporkan kejadian hilangnya suaminya tersebut, yaitu IWAN HALAWA ke Polres Kuantan Singingi dan setelah mengumpulkan keterangan saksi-saksi akhirnya pihak Kepolisian berhasil menemukan tempat dimana sisa bagian tubuh IWAN HALAWA berada.

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/19029/II/RES.1.24/2019/Lab.DNA tanggal 27 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa potongan tulang paha yang diduga berasal dari IWAN HALAWA dan darah kering atas nama IDARNI WATI HALAWA (anak kandung dari IWAN HALAWA). Setelah dilakukan pemeriksaan DNA diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

*"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa Potongan tulang paha TERIDENTIFIKASI sebagai IWAN HALAWA, AYAH BIOLOGIS dari IDARNI WATI HALAWA."*

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/10/III/KES.3/2019/RSB tanggal 1 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM/NIP.198011122009121002 selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap kerangka atas nama IWAN HALAWA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*"Pada pemeriksaan kerangka manusia, didapatkan berasal dari satu individu dewasa, berusia sekira 29-45 tahun, dengan perkiraan tinggi badan antara 159-165 ini, ditemukan resapan darah pada tulang dasar tengkorak dan tulang pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat IV (karbonisasi) dan patah tulang pada sebagian besar jaringan keras (tulang) akibat terbakar api. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena sebagian besar organ-organ dalam tidak dapat ditemukan".*

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **RASALI LAIA Alias RASA Bin MASANI LAIA** bersama-sama dengan saksi **BAZATULO LAIA Alias PAK RESTU Bin MASANI LAIA** (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Areal Kebun Karet milik Sdr. ILEN yang terletak di Sungai Betung Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, telah melakukan perbuatan, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta**



**melakukan perbuatan, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian”,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa RASALI LAIA pergi bersama IWAN HALAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi untuk minum tuak di warung milik saksi GANI LIERSEN NAINGGOLAN hingga pukul 22.00 WIB. Setelah selesai minum tuak, kemudian terdakwa RASALI LAIA membonceng IWAN HALAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi menuju ke pondok tempat tinggal IWAN HALAWA. Di tengah perjalanan, IWAN HALAWA minta kepada terdakwa RASALI LAIA untuk menghentikan sepeda motornya, lalu IWAN HALAWA dan terdakwa RASALI LAIA yang dalam keadaan mabuk duduk di jalan kebun karet tersebut. Kemudian terdakwa RASALI LAIA mengajak IWAN HALAWA untuk pulang ke pondoknya, namun IWAN HALAWA tidak mau dan justru malah teriak-teriak kepada terdakwa RASALI LAIA dan kemudian menggagaskan sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi hingga menimbulkan keributan. Oleh karena lokasi pondok saksi BAZATULO LAIA tidak jauh dari tempat IWAN HALAWA dan terdakwa RASALI LAIA terlibat keributan, mengakibatkan saksi BAZATULO LAIA tidurnya terganggu dan merasa kesal dengan IWAN HALAWA. Lalu saksi BAZATULO LAIA mengambil kayu dahan pohon karet dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan menghampiri tempat IWAN HALAWA dan terdakwa RASALI LAIA berada. Kemudian saksi BAZATULO LAIA langsung mendorong dada IWAN HALAWA dengan menggunakan kayu dahan pohon karet tersebut hingga IWAN HALAWA jatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali memukul bagian tubuh IWAN HALAWA dengan menggunakan kayu dahan pohon karet namun ditangkis oleh IWAN HALAWA dengan menggunakan tangannya. Lalu IWAN HALAWA berusaha melawan dengan cara menendang tubuh saksi BAZATULO LAIA namun saksi BAZATULO LAIA berhasil menghindar. Kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali mengayunkan kayu dahan pohon karet tersebut hingga mengenai bagian belakang kepala IWAN HALAWA sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, sehingga IWAN HALAWA terjatuh ke tanah. Setelah melihat IWAN HALAWA jatuh ke tanah, kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali mengayunkan kayu dahan pohon karet tersebut secara berulang kali hingga mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang dan pipi IWAN HALAWA hingga IWAN HALAWA lemas tidak berdaya.

- Setelah melihat tubuh IWAN HALAWA sudah lemas dan tidak berdaya, kemudian saksi BAZATULO LAIA meminta terdakwa RASALI LAIA untuk mengangkat tubuh IWAN HALAWA ke atas sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi, kemudian terdakwa RASALI LAIA membawa IWAN HALAWA yang sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya tersebut dengan menggunakan sepeda motor hingga ke pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA sementara saksi BAZATULO LAIA berjalan kaki menuju ke pondok tempat tinggalnya. Setibanya di pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA, kemudian terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA menyeret tubuh IWAN HALAWA dan meletakkannya di dalam lubang tempat getah karet yang berada di samping pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA. Kemudian terdakwa RASALI LAIA bersama-sama dengan saksi BAZATULO LAIA mengumpulkan daun dan ranting kering yang ada di sekitar pondok dan meletakkannya di atas tubuh IWAN HALAWA. Setelah itu saksi BAZATULO LAIA menyiram daun dan ranting kering serta tubuh IWAN HALAWA dengan menggunakan bensin dan kemudian membakar tubuh IWAN HALAWA dengan cara membakar daun dan ranting kering yang ada di atas dan sekitar tubuh IWAN HALAWA tersebut hingga mengakibatkan tubuh IWAN HALAWA mengalami luka bakar yang berat hingga akhirnya IWAN HALAWA meninggal dunia.

- Bahwa setelah saksi BAZATULO LAIA melihat sebagian besar tubuh IWAN HALAWA sudah habis terbakar hingga menyisakan bagian kepala, kemudian saksi BAZATULO LAIA menyiram api yang masih menyala dengan menggunakan air. Setelah itu saksi BAZATULO LAIA bersama dengan terdakwa RASALI LAIA mengumpulkan dan memasukkan bagian-bagian tubuh IWAN HALAWA yang sudah terbakar ke dalam lubang galian bekas timbunan getah karet, lalu terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA secara bergantian menimbun lubang tersebut menggunakan tanah dan menutupinya dengan sampah, daun serta ranting-ranting kering.

- Bahwa saksi DELIMA LAIA yang merasa curiga perihal suaminya, yaitu IWAN HALAWA yang tidak juga pulang ke pondok, menanyakan hal tersebut kepada terdakwa RASALI LAIA dan juga saksi BAZATULO LAIA, namun terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA tidak memberikan jawaban yang pasti malah justru marah-marah kepada saksi

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DELIMA LAIA ketika ditanya hal tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 saksi DELIMA LAIA melaporkan kejadian hilangnya suaminya tersebut, yaitu IWAN HALAWA ke Polres Kuantan Singingi dan setelah mengumpulkan keterangan saksi-saksi akhirnya pihak Kepolisian berhasil menemukan tempat dimana sisa bagian tubuh IWAN HALAWA berada.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/19029/II/RES.1.24/2019/Lab.DNA tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa potongan tulang paha yang diduga berasal dari IWAN HALAWA dan darah kering atas nama IDARNI WATI HALAWA (anak kandung dari IWAN HALAWA). Setelah dilakukan pemeriksaan DNA diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

*"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa Potongan tulang paha TERIDENTIFIKASI sebagai IWAN HALAWA, AYAH BIOLOGIS dari IDARNI WATI HALAWA."*

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/10/III/KES.3/2019/RSB tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM/NIP.198011122009121002 selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap kerangka atas nama IWAN HALAWA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*"Pada pemeriksaan kerangka manusia, didapatkan berasal dari satu individu dewasa, berusia sekira 29-45 tahun, dengan perkiraan tinggi badan antara 159-165 ini, ditemukan resapan darah pada tulang dasar tengkorak dan tulang pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat IV (karbonisasi) dan patah tulang pada sebagian besar jaringan keras (tulang) akibat terbakar api. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena sebagian besar organ-organ dalam tidak dapat ditemukan".*

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DELIMA LAIA Als INANIWA Binti MASANI LAIA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kematian suami saksi yang bernama Amaniwa Halawa Als Iwan;
- Bahwa penyebab kematian suami saksi yang bernama Amania Als Iwan adalah dipukul berkali-kali dengan menggunakan sepotong kayu yang terjadi pada Minggu tanggal 31 Desember 2018 antara jam 01.00 Wib sampai dengan tanggal 06.00 Wib, bertempat dikebun karet milik Sdri Ilen di Sungai Basung Desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing yang dilakukan oleh Bazarulo Laia (Terdakwa dalam perkara lain) dan dibantu oleh Terdakwa Rasali Laia;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yang menyebabkan kematian terhadap suami saksi yang bernama Amania Halawa Als Iwan tersebut adalah Abang dan adik kandung saksi masing-masing bernama Bazatulo Laia Als Pak Restu bin Masani Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Rasali Als Laia;
- Bahwa awalnya karena suami saksi yang bernama Amaniwa Halawa Als Iwan tidak pulang ke rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan setelah saksi tanyakan baik kepada Bazatulo (Terdakkkwaaa dalam perkara terpisah) selaku abang kandung saksi maupun kepada Terdakwa Rasali Laia selaku adik kandung saksi, dimana mereka menerangkan tidak tahu dimana keberadaan suami saksi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 lebih kurang jam 23.00 Wib, saksi datang ke Polres Kuansing dan melaporkan tentang hilangnya suami saksi, disaat yang bersamaan saat membuat Laporan, saksi juga menerangkan bahwa saksi mencurigai abang kandung saksi yaitu Bazatulo Laia Als Als Pak Restu karena mereka pernah berselisih paham dan adu pukul gara-gara uang untuk pembayaran minuman Tuak, disamping itu juga saksi pernah melihat istri dari Bazatulo ada memegang Hand Phone milik suami saksi merk Polytron warna biru dan setelah saksi cek ternyata Hand Phone tersebut benar milik suami saksi, selain itu juga saksi menerangkan kepada pihak Kepolisian terakhir pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2018 lebih kurang jam 16.00 Wib, suami saksi pergi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama adik saksi yakni Terdakwa Rasali Laia pergi ke kedai Tuak sdr. Nainggolan di Simpang Handoyo;

- Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, ditemukan titik terang tentang keberadaan suami saksi, dimana pihak kepolisian menerangkan suami saksi sudah meninggal dunia lebih kurang 1 (satu) bulan sejak saksi membuat laporan dan pelakunya adalah Abang kandung saksi bernama Bazatulo Laia Als Pak Restu (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan adik kandung yakni Terdakwa Rasali Laia;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian, Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui bahwa ia melakukan pemukulan terhadap suami saksi bernama Amania Als Iwan dimana pada saat suami saksi Amania Als Iwan pulang dari minum tuak bersama Terdakwa Rasali Laia yang menggunakan sepeda motor malam harinya tak jauh dari pondok yang ditempati oleh abang saksi bernama Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah) saat itu korban dibonceng oleh Terdakwa Rasali Laia dan saat sepeda motor berhenti, korban menggasgas sepeda motor tersebut dengan suara yang sangat keras, tiba-tiba datang abang saksi yang bernama Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan langsung mengambil sebatang kayu dan memukulkannya berkali-kali ke arah belakang kepala korban sehingga korban terjatuh, namun abang saksi tersebut yang bernama Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah) tetap memukul korban hingga korban tidak bergerak;

- Bahwa saat kejadian yang tidak jauh lokasinya dari pondok tempat tinggal Bazatulo, saat itu ada keponakan saksi atau anak kandung dari Bazatulo bernama **Mistina** yang melihatnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dengan menceritakan ia melihat korban diangkat oleh Terdakwa Rasali Laia dan meletakkannya dekat lubang penyimpanan karet atau getah, selanjutnya korban ditutup dengan kayu dan dedaunan Terdakwa Rasali Laia, selanjutnya abang saksi yang bernama Bazatulo / Bapa Udanya mengambil botol aqua yang berisi minyak bensin dan menuangkannya ke badan korban selanjutnya menyalakan api dan membakarnya, saat itu abang saksi bernama Bazatulo tersebut berkata pada anaknya Mistina yang melihat kejadian tersebut dengan mengatakan **“Jangan bilang-bilang, kalau bilang-bilang akan dimatikan semua”**;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Terdakwa tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna biru dengan nomor IMEI 1 : 352972057358313, IMEI 2 : 352972059441331 adalah milik suaminya Amanaia Halawa Als Iwan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

## 2. MESTINA LAIA Als MESTI Binti BAZATULO LAIA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa tersebut karena anak saksi pernah melihat terdakwa membawa Bapak Uda Amania Halawa Als Iwan dalam keadaan tertelungkup di bagian depan sepeda motor yang dikendarainya dan meletakkannya didekat lubang getah;
- Bahwa anak Saksi tidak ingat lagi kapan melihat terdakwa membawa Bapak Uda Amania Halawa Als Iwan dalam keadaan tertelungkup di bagian depan sepeda motor yang dikendarainya dan meletakkannya didekat lubang getah tersebut akan tetapi pada malam hari;
- Bahwa pada saat anak saksi melihat terdakwa membawa Bapak Uda Amania Halawa Als Iwan dalam keadaan tertelungkup di bagian depan sepeda motor yang dikendarainya dan meletakkannya didekat lubang getah tersebut, Bapak Uda Amania Halawa Als Iwan tidak bergerak lagi;
- Bahwa setelah anak saksi melihat terdakwa meletakkan tubuh Bapak Uda Amania Halawa Als Iwan dekat lubang getah atau karet tersebut, selanjutnya anak saksi melihat juga saksi Bazatulo Laia (orang tua kandung) anak saksi bernama Bazatulo memasukkan tubuh Bapak Uda Amania Halawa Als Iwan kedalam lubang gatah tersebut, selanjutnya terdakwa bernama Rasali Laia dan saksi Bazatulo mengambil kayu-kayu dan sampah dedaunan dan menutupi tubuh Bapak Uda Amania Halawa Als Iwan, selanjutnya saksi Bazatulo mengambil botol aqua yang berisi minyak dan menuangkan minyak tersebut ke kayu dan dedaunan yang menutupi tubuh Bapak Uda Amania Halawa Als Iwan dan selanjutnya saksi Bazatulo membakarnya;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi Bazatulo memasukkan tubuh Bapak Uda Amania Halawa Als Iwan ke dalam lubang getah atau lubang karet dan menutupi tubuh Amania Halawa Als Iwan dengan kayu dan dedaunan, menyirami dan membakar, saksi Bazatulo melihat anak saksi, saat itu saksi Bazatulo berkata kepada anak saksi "Kalau ada orang bertanya tentang api tersebut, bilang bakar sampah karena banyak nyamuk";
- Bahwa saksi Bazatulo ada mengatakan pada anak saksi dengan mengatakan "Jangan bilang-bilang, Kalau kasi tahu, kalian semua mati";
- Bahwa anak saksi pernah melihat saksi Bazatulo berantam dengan Bapak Uda bernama Amania Halawa Als Iwan;
- Bahwa Saat kejadian yang anak saksi lihat dimalam tersebut, Bapak Uda Amania Halawa Als Iwan menggunakan baju dan celana warna hitam;
- Bahwa terdakwa ada juga mencari kayu-kayuan dan dedaunan dan meletakkannya diatas tubuh Bapak Uda Amania Halawa Als Iwan yang sudah dimasukkan ke dalam lubang getah oleh saksi Bazatulo tersebut;
- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut;
- Bahwa keterangan yang anak saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Terdakwa Rasali tersebut benar keseluruhannya;
- Terhadap keterangan anak Saksi, Terdakwa berkeberatan :
  - bahwa Terdakwa tidak ada mencari dan mengumpulkan kayu-kayuan dan dedaunan dan meletakkan diatas tubuh Iwan Halawa;

**3. OTONIUS HAREVA Als TONI Bin YOSAZIDUHU HAREVA,** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut karena diduga telah melakukan pemukulan bersama Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga menyebabkan hilangnya nyawa korban bernama AMANIWA HALAWA Als IWAN HALAWA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 03.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib di kebun karet milik Sdri. ILEN di Sungai Betung Desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Bazatulo (Terdakwa Bazatulo) melakukan pemukulan yang dibantu oleh Terdakwa Rasali Laia sehingga



menyebabkan hilangnya nyawa korban bernama AMANIWA HALAWA Als IWAN HALAWA dari informasi pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tersebut dimana saat itu saksi berada di Polres Kuansing, selain itu juga dari pengakuan sdr. Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan pengakuan dari Terdakwa Rasali Laia;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sdr. Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan dibantu oleh Terdakwa Rasali Laia ada menggunakan alat dalam melakukan pemukulan terhadap AMANIWA HALAWA Als IWAN HALAWA tersebut;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi memberitahukan hal tersebut kepada istri AMANIWA HALAWA Als IWAN HALAWA yang bernama DELIMA LAIA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara sdr. Bazatulo dengan AMANIWA HALAWA Als IWAN HALAWA ada permasalahan atau tidak;
- Bahwa Pada saat saksi berada di Polres Kuansing, anak dari sdr. Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah) bernama MISTINA, bercerita pada saksi bahwa ia ada melihat Bapaknya (Bazatulo) dan om nya Terdakwa Rasali Laia, dimana malam tersebut saksi MISTINA melihat om saksi bernama Rasali Laia mengangkut tubuh AMANIWA HALAWA Als IWAN HALAWA dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan tidak bergerak dan selanjutnya meletakkan tubuh AMANIWA HALAWA Als IWAN HALAWA didekat lubang getah, selanjutnya melihat bapaknya Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah) memasukkan tubuh AMANIWA HALAWA Als IWAN HALAWA kedalam lubang getah tersebut, selanjutnya bapaknya Bazatulo dan omnya Terdakwa Rasali Laia mencari kayu dan daun-daun dan menutupi tubuh AMANIWA HALAWA Als IWAN HALAWA, selanjutnya bapaknya yang bernama Bazatulo mengambil botol Aqua yang berisi minyak dan menyiraminya dan setelah itu membakarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan salah satu barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah memori Handphone 4 GB warna hitam, dimana memori tersebut adalah memori Handphone merk Polytron warna biru milik saksi korban AMANIWA HALAWA Als IWAN HALAWA, dimana memori milik AMANIWA HALAWA Als AMANIWA HALAWA tersebut ada ditangan sdr. YAATULO LAIA dan pada saat sdr. YAATULO LAIA dimintai keterangan



oleh pihak kepolisian, ia menerangkan bahwa memori tersebut dipinjamnya dari sdr Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut benar keseluruhannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

**4. YA'ATULO LAIA Als YA'A Bin FAUDUKHONIA LAIA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut untuk memberikan keterangan sehubungan saksi ada meminjam Memori Handphone 4 GB dari sdr. Bazatulo Als Pak Restu Bin Masani Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan saksi meminjam Memori Handphone 4 GB dari sdr. Bazatulo Als Pak Restu Bin Masani Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut akan tetapi sekitar 3 (tiga) hari pada saat sdr. Bazatulo dan Terdakwa Rasali Laia diamankan oleh pihak kepolisian dan saksi meminjamnya di rumah saksi di desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;

- Bahwa Tujuan saksi meminjam Memori Handphone 4 GB dari sdr. Bazatulo Als Pak Restu Bin Masani Laia tersebut untuk mendengarkan music di Speaker Aktif;

- Bahwa Pada saat abang saksi yang bernama PARINUS bertanya pada saksi apa ada meminjam memori Handphone dari sdr. Bazatulo, saksi jawab iya, selanjutnya abang saksi bernama PARINUS mengatakan memori tersebut bukan punya sdr. Bazatulo tetapi punya korban IWAN HALAWA, dan akan diambil oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara sdr Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut, mengetahui hal tersebut saksi menjumpai sdri. DELIMA LAIA istri dari IWAN HALAWA dan setelah bertemu saksi bertanya pada sdri. DELIMA LAIA apa benar memori Hand Phone tersebut milik suaminya, dijawab sdri. DELIMA LAIA bahwa benar memori Handphone tersebut milik suaminya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut berupa 1 (satu) buah memori Handphone 4 GB warna hitam, dimana memori tersebut adalah memori Handphone yang saksi pinjam dari sdr. Bazatulo;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut benar keseluruhannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

**5. FRENGKI TAMPUBOLON Als FRENGKI,** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut karena saksi bersama Brigadir Korpri Naldi dan anggota Opsnal Sat. Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Rasali Laia Als Rasa Bin Masani Laia;
- Bahwa Saksi bersama Brigadir Korpri Naldi dan anggota Opsnal Sat. Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Rasali Laia Als Rasa Bin Masani Laia pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa Saksi bersama Brigadir Korpri Naldi dan anggota Opsnal Sat. Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia dan Terdakwa Rasali Laia Als Rasa Bin Masani Laia karena diduga telah melakukan atau menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban IWAN HALAWA Als AMANIWA HALAWA;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap sdr. Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia dan Terdakwa Rasali Laia Als Rasa Bin Masani Laia, pada saat diinterogasi, mereka mengakui perbuatannya dengan melakukan atau menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban IWAN HALAWA Als AMANIWA HALAWA yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib di kebun karet milik Sdri. ILEN yang terletak di desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan sdr. Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) ia menggunakan kayu dengan memukulkannya kearah bagian belakang kepala korban IWAN HALAWA Als AMANIWA HALAWA, selanjutnya menggunakan mancis, bensin, ranting-ranting, daun-daunan kering, cangkuk untuk membakar tubuh korban;
- Bahwa Menurut keterangan sdr. Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia dan Terdakwa Rasali Laia Als Rasa Bin Masani Laia pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 01.00 Wib, Sdr. Rasali Laia dan korban IWAN HALAWA Als IWAN pulang dari minum Tuak simpang Handoyo menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, setibanya di jalan kebun karet milik sdr. ILEN dekat pondok yang ditempati sdr. Bazatulo di Sungai Betung Desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, kemudian Terdakwa Rasali Laia menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, disanalah korban menggas sepeda motor tersebut sehingga terdengar oleh sdr. Bazatulo dan merasa tersinggung dan mendatangi korban sambil berkata "kamu ini tidak ada perubahan" selanjutnya sdr. Bazatulo mengambil sepotong dahan kayu pohon karet sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter tak jauh dari lokasi tersebut, selanjutnya mendorong korban IWAN HALAWA Als IWAN dengan kayu hingga korban jatuh, selanjutnya sdr. Bazatulo mengayunkan dan mengarahkan kayu ketubuh bagian belakang kepala berkali-kali sehingga korban tidak bergerak lagi, setelah mengecek korban tidak ada pergerakan sama sekali, selanjutnya sdr. Bazatulo memerintahkan Terdakwa Rasali Laia menaikkan tubuh korban keatas sepeda motor dan menyuruh untuk membawa tubuh korban kearah pondok dekat lubang tempat getah karet;
- Bahwa Antara Terdakwa Rasali Laia dengan korban tidak ada perselisihan akan tetapi antara sdr. Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakannya ia sakit hati terhadap korban IWAN HALAWAN karena sebelumnya korban hendak menjual kedua anak sdr Bazatulo dan selain itu juga karena ada permasalahan pada saat mereka minum tuak;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol tersebut adalah sepeda motor milik korban IWAN HALAWA yang pada saat malam terjadinya pemukula yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Iwan Halawa saat korban dibonceng oleh Terdakwa Rasali Laia;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut benar keseluruhannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

**6. KOPRINALDI Als RINAL Bin JUNAIDI.Z,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut karena saksi bersama Briпка FRENGKI TAMPUBOLON dan anggota Opsnal Sat. Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Rasali Laia Als Rasa Bin Masani Laia;
- Bahwa Saksi bersama Briпка FRENGKI TAMPUBOLON Als FRENGKI dan anggota Opsnal Sat. Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Rasali Laia Als Rasa Bin Masani Laia pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa Saksi bersama Briпка FRENGKI TAMPUBOLON Als FRENGKI dan anggota Opsnal Sat. Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia dan Terdakwa Rasali Laia Als Rasa Bin Masani Laia karena diduga telah melakukan atau menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban IWAN HALAWA Als AMANIWA HALAWA;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap sdr. Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia dan Terdakwa Rasali Laia Als Rasa Bin Masani Laia, pada saat diinterogasi, sdr. Bazatulo mengakui perbuatanya dengan melakukan atau menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban IWAN HALAWA Als AMANIWA HALAWA dengan cara memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan kayu yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib di kebun karet milik Sdri. ILEN yang terletak di desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;
- Bahwa Menurut keterangan sdr. Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia, ia menggunakan kayu dengan memukulkannya kearah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang kepala korban IWAN HALAWA Als AMANIWA HALAWA, selanjutnya menggunakan mancis, bensin, ranting-ranting, daun-daunan kering, cangkul untuk membakar tubuh korban;

- Bahwa Menurut keterangan sdr. Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia dan Terdakwa Rasali Laia Als Rasa Bin Masani Laia pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa Rasali Laia dan korban IWAN HALAWA Als IWAN pulang dari minum Tuak simpang Handoyo menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, setibanya di jalan kebun karet milik sdri. ILEN dekat pondok yang ditempati sdr. Bazatulo di Sungai Betung Desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, Terdakwa Rasali Laia menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, disanalah korban menggas-gas sepeda motor tersebut sehingga terdengar oleh sdr. Bazatulo dan merasa tersinggung dan mendatangi korban sambil berkata "kamu ini tidak ada perubahan" selanjutnya sdr. Bazatulo mengambil sepotong dahan kayu pohon karet sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter tak jauh dari lokasi tersebut, selanjutnya mendorong korban IWAN HALAWA Als IWAN dengan kayu hingga korban jatuh, selanjutnya sdr. Bazatulo mengayunkan dan mengarahkan kayu ketubuh bagian belakang kepala berkali-kali sehingga korban tidak bergerak lagi, setelah mengecek korban tidak ada pergerakan sama sekali, selanjutnya sdr. Bazatulo memerintahkan Terdakwa Rasali Laia menaikkan tubuh korban keatas sepeda motor dan menyuruh untuk membawa tubuh korban kearah pondok dekat lubang tempat getah karet;

- Bahwa Menurut keterangan antara Terdakwa Rasali dengan korban tidak ada perselisihan, akan tetapi antara sdr. Bazatulo dengan korban ada dimana sdr. Bazatulo ia sakit hati terhadap korban IWAN HALAWAN karena sebelumnya korban hendak menjual kedua anak sdr. Bazatulo dan selain itu juga karena ada permasalahan pada saat mereka minum tuak;

- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol tersebut adalah sepeda motor milik korban IWAN HALAWA yang pada saat malam terjadinya pemukula yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Iwan Halawa saat korban dibonceng oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut benar keseluruhannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

**7. BAZATULO LAIA Als PAK RESTU Bin MASANI LAIA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangannya dipersidangan oleh Penuntut Umum karena Terdakwa Rasali Laia Alias Rasa Bin Masani Laia telah membantu saksi yang telah melakukan pemukulan yang menyebabkan matinya korban bernama Amaniwa Halawa Als Iwan;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa Rasali Laia Alias Rasa Bin Masani Laia adalah sebagai beradik kakak, dimana Terdakwa Rasali merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian dalam perkara Terdakwa Rasali Laia Alias Rasa Bin Masani Laia tersebut benar;
- Bahwa Yang menjadi korban dari peristiwa kejahatan terhadap nyawa orang tersebut adalah IWAN HALAWA, sedangkan yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa Rasali Laia Alias Rasa Bin Masani Laia;
- Bahwa Terjadinya kejahatan terhadap nyawa orang yakni korban IWAN HALAWA tersebut dilakukan oleh saksi dan Terdakwa Rasali Laia Alias Rasa Bin Masani Laia pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat disamping pondok tempat saksi dan Terdakwa Rasali Laia Alias Rasa Bin Masani Laia tinggal tepatnya di sebuah areal kebun karet yang terletak di Sungai Betung Desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Rasali Laia Alias Rasa Bin Masani Laia ditangkap oleh pihak Kepolisian hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, saksi mengakui semua perbuatannya dimana saksi bersama dengan Terdakwa Rasali Laia Alias Rasa Bin Masani Laia telah melakukan kejahatan terhadap nyawa orang yakni korban Iwan Halawa dan saksi yang menunjukkan lokasi korban Iwan Halawa dikuburkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan kejahatan terhadap korban Iwan Halawa karena sebelumnya saksi bersama dengan Iwan Halawa bekerja di Perusahaan Sawit di Perawang Tahun 2017 dan setelah itu IWAN HALAWA ada meminjam handphone saksi lalu saksi mendengar IWAN HALAWA berbicara dengan seorang temannya yang kemudian di handphone tersebut tersimpan isi pembicaraan IWAN HALAWA, ketika saksi mendengar hasil rekaman tersebut, terdengar IWAN HALAWA dengan seorang temannya mengatakan bahwa 2 (dua) orang anak saksi ingin dijual dengan orang yang ditelponnya tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah mendengar isi pembicaraan tersebut kemudian saksi langsung pulang dari tempat kerja menuju rumah dan melihat 2 (dua) orang anak saksi yang masih berada di rumah, selanjutnya saksi pergi ke rumah IWAN HALAWA namun IWAN HALAWA tidak ada di rumahnya yang ada hanya istrinya lalu saksi memberikan handphone kepada istrinya untuk didengarkan isi pembicaraan IWAN HALAWA dengan seseorang yang hendak membeli anak saksi tersebut, yang mana istri IWAN HALAWA yakni saksi DELIMA LAIA mengatakan kepada saksi tidak mengetahui kejadian tersebut sama sekali;
- Bahwa Saksi mersa takut akan sesuatu yang tidak diinginkan maka saksi pindah ke Desa Jake Teluk Kuantan, sedangkan IWAN HALAWA masih di Perawang, saksi tinggal dan bekerja sebagai tukang deres di kebun karet milik Sdr. ILEN di Desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan kurang lebih 2 (dua) minggu saksi tinggal di Desa Jake IWAN HALAWA datang untuk meminta bekerja di kebun karet tersebut;
- Bahwa Alat yang saksi gunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan terhadap nyawa IWAN HALAWA adalah sepotong kayu bulat yang berasal dari dahan batang karet sedangkan yang mengetahui bahwa saksi melakukan perbuatan kejahatan terhadap nyawa korban IWAN HALAWA adalah adik kandung saksi yakni Terdakwa Rasali Laia Alias Rasa Bin Masani Laia, dengan cara saksi memukul IWAN HALAWA berkali-kali di kepala bagian belakangnya hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB ketika itu saksi sedang istirahat di pondok saksi mendengar suara sepeda motor di gas-gas dan suara orang teriak-teriak di jalan kebun, lalu saksi keluar dari pondok dan

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjalan ke jalan poros dengan menggunakan senter, setibanya di jalan poros tersebut saksi melihat Iwan Halawa dan Terdakwa Rasali Laia berada diatas sepeda motor, setelah itu saksi mendekati Iwan Halawa dan Terdakwa Rasali Laia sambil berkata "ini tidak ada perubahan si iwan ini " lalu saksi langsung mencari kayu untu disekitar lokasi, kemudian saksi menemukan dahan pohon karet di semak-semak disamping jalan, kemudian dengan membawa kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian setelah dekat saksi berkata kepada Iwan Halawa "tidak ada perubahan kamu ini" dan saksi langsung mendorong dada Iwan Halawa dengan kayu yang saksi pegang, sehingga Iwan Halawa terjatuh ketanah, setelah jatuh ketanah saksi kembali memukul Iwan Halawa namun ditangkis dengan tangan kanannya, kemudian Iwan Halawa langsung berdiri dan membalas dengan cara menendang saksi namun tidak mengenai tubuh saksi, kemudian saksi kembali membalas memukul kepala belakang Iwan Halawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu tersebut, sehingga Iwan Halawa terjatuh ketanah, kemudian saksi kembali memukul kepala belakang dan pipi sebelah kanan Iwan Halawa berkali-kali, sehingga Iwan Halawa tidak bergerak lagi, setelah saksi lihat tubuh Iwan Halawa sudah tidak bergerak lagi, saksi berkata kepada Terdakwa Rasali Laia yang waktu itu masih berada diatas sepeda motor "bantu angkat ini dulu", kemudian saksi dan Terdakwa Rasali Laia langsung mengangkat tubuh Iwan Halawa dan menaikkan keatas sepeda motor merk Revo dengan posisi telungkup, saksi langsung berkata kepada Terdakwa Rasali Laia "bawa ke pondok" lalu Terdakwa Rasali Laia langsung naik keatas sepeda motor dan membawa tubuh Iwan Halawa ke pondok tempat tinggal saksi disusul oleh saksi dengan berjalan kaki, setelah berada disamping pondok, saksi dan Terdakwa Rasali Laia menurunkan tubuh Iwan Halawa dari atas sepeda motor dan meletakkannya ditanah, lalu saksi kembali memeriksa kondisi tubuh Iwan Halawa dan kemudian saksi menyeret tubuh Iwan Halawa dekat lubang tempat getah karet yang berada disamping pondok, kemudian saksi menumpuk tubuh Iwan Halawa tersebut dengan ranting dan daun-daun kering, kemudian saksi mengambil botol aqua bekas di halaman depan pondok, kemudian dengan menggunakan botol aqua bekas tersebut saksi mengambil minyak bensin dari tangki sepeda motor merk Honda milik saksi yang waktu itu juga sedang diparkir depan pondok saksi, setelah memasukkan bensin ke botol aqua saksi langsung

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke tubuh Iwan Halawa dan menyiram tubuh Iwan Halawa tersebut dengan bensin, kemudian saksi masuk kedalam pondok dan mengambil mancis, saksi langsung membakar tubuh Iwan Halawa sehingga tubuh Iwan Halawa yang waktu itu sudah di tumpuk daun, ranting- ranting kering dan disiram bensin langsung terbakar, hingga pukul 07.00 WIB hampir seluruh tubuh Iwan Halawa hangus terbakar hanya tinggal bagian kepala atas yang tidak terbakar, lalu dengan menggunakan ember yang ada disekitar pondok saksi mengambil air yang ada dilubang tempat getah lain. Yang juga berada disamping pondok, kemudian dengan menggunakan air dalam ember tersebut saksi menyiram tubuh Iwan Halawa yang sudah hancur dan hangus terbakar, kemudian setelah api yang membakar tubuh Iwan Halawa padam, saksi memasukkan tubuh Iwan Halawa yang sudah hancur tersebut kedalam lubang tempat getah yang ada disampingnya dengan menggunakan kayu, lalu saksi mengambil cangkul di belakang pondok, dan dengan menggunakan cangkul tersebut saksi menimbun lubang tempat getah yang sudah dimasukkan tubuh Iwan Halawa tersebut dengan tanah, setelah menimbun dengan tanah saksi menimbun lagi lubang tempat getah tersebut dengan sampah, daun dan ranting-ranting kering, kemudian saksi langsung masuk kedalam pondok dan melihat anak kandung saksi yaitu saksi Mestina Laia yang sebelumnya tidur di pondok sudah terbangun kemudian saksi Mestina Laia berkata "pak kok besar kali apinya tadi", saksi berkata kepada saksi Mestina Laia "jangan bilang-bilang itu nak" dijawab saksi Mestina Laia "ya" lalu saksi dan kedua anak saksi istirahat di pondok, lalu sekitar pukul 08.00 WIB saksi bangun, kemudian saksi kembali keluar pondok dan menyembunyikan sepeda motor merk Honda Revo milik Iwan Halawa, lalu saksi kembali ke pondok dan sewaktu berjalan di halaman depan pondok saksi menemukan Handphone Merk Polytron warna biru milik Iwan Halawa ditanah, lalu saksi mengambil Handphone tersebut dan membangunkan Terdakwa Rasali Laia yang waktu itu tertidur dekat pohon karet yang ada depan pondok, setelah Terdakwa Rasali Laia terbangun saksi berkata "jangan kasi tau sama orang, nanti ku hajar pula kau nanti" di jawab Terdakwa Rasali Laia "Iya lah";

- Bahwa Pada saat saksi membakar tubuh Iwan Halawa, tidak ada melihat tubuh korban bergerak dan juga saksi tidak ada mendengar suara meminta tolong dari Iwan Halawa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rasali Laia hanya melihat saja saksi melakukan pemukulan terhadap korban Iwan Halawa, selanjutnya Terdakwa Rasali Laia atas perintah saksi, membawa tubuh Iwan Halawa dengan menaikkannya diatas sepeda motor dan selanjutnya atas perintah saksi, Terdakwa Rasali Laia juga mencari dan mengumpulkan ranting dan daun-daunan untuk menutupi tubuh Iwan Halawa dekat lubang getah karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika korban Iwan Halawa dan Terdakwa Rasali Laia akan lewat di jalan dekat pondok tempat tinggal saksi;
- Bahwa Pada malam kejadian tersebut saksi mencari benda yang bisa digunakan untuk memukul Iwan Halawa karena kesal dan marah dengan Iwan Halawa yang tidak ada perubahan, sehingga timbul niat saksi untuk memukul Iwan Halawa;
- Bahwa Yang punya ide untuk membakar dan mengubur tubuh Iwan Halawa di lubang getah yang berada disamping pondok saksi adalah saksi sendiri dan hal tersebut saksi lakukan agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah sewaktu Terdakwa RASALI LAIA membawa tubuh IWAN HALAWA ke pondok dan sewaktu saksi membakar lalu mengubur tubuh IWAN HALAWA ada dilihat oleh anak saksi atau tidak, namun setelah selesai mengubur tubuh IWAN HALAWA, pada saat saksi masuk kedalam pondok, saksi melihat anak saksi bernama MESTINA LAIA sudah bangun dari tidurnya;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan hingga korban Amaniwa Halawa Als Iwan meninggal dunia karena sebelumnya ada perselisihan antara saksi dengan korban;
- Bahwa Perselisihan yang saksi maksudkan tersebut dimana saksi mendengar belumlah bahwa korban Amaniwa Halawa Als Iwan ingin menjual anak kandung saksi kepada orang lain dan perselisihan kedua pada saat saksi dan korban ingin minum Tuak, dimana korban berjanji ia akan membayarnya, akan tetapi pada saat mau membayar, korban tidak ada uang dan menyuruh saksi membayarnya dan pada malam kejadian, korban berhenti tidak jauh pondok yang saksi tempati dan mengegas-gegas sepeda motornya;
- Bahwa saksi benar ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara Terdakwa Rasali Laia tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dan dimintai keterangannya dipersidangan oleh Penuntut Umum karena terdakwa telah membantu saksi Bazatulo yang telah melakukan pemukulan yang menyebabkan matinya korban bernama Amaniwa Halawa Als Iwan;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan saksi Bazatulo adalah sebagai beradik kakak, dimana saksi Bazatulo merupakan kakak kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian dalam perkara saksi Bazatulo tersebut benar;
- Bahwa Yang menjadi korban dari peristiwa kejahatan terhadap nyawa orang tersebut adalah IWAN HALAWA, sedangkan yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi Bazatulo;
- Bahwa Terjadinya kejahatan terhadap nyawa orang yakni korban IWAN HALAWA tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Bazatulo pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat disamping pondok tempat terdakwa dan saksi Bazatulo tinggal tepatnya di sebuah areal kebun karet yang terletak di Sungai Betung Desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Bazatulo ditangkap oleh pihak Kepolisian hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa mengakui semua perbuatannya dimana terdakwa bersama dengan saksi Bazatulo telah melakukan kejahatan terhadap nyawa orang yakni korban Iwan Halawa dan terdakwa yang menunjukkan lokasi korban Iwan Halawa dikuburkan;
- Bahwa terdakwa melakukan kejahatan terhadap korban Iwan Halawa karena sebelumnya saksi Bazatulo bersama dengan Iwan Halawa bekerja di Perusahaan Sawit di Perawang Tahun 2017 dan setelah itu IWAN HALAWA ada meminjam handphone saksi Bazatulo lalu saksi Bazatulo

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendengar IWAN HALAWA berbicara dengan seorang temannya yang kemudian di handphone tersebut tersimpan isi pembicaraan IWAN HALAWA, ketika saksi Bazatulo mendengar hasil rekaman tersebut, terdengar IWAN HALAWA dengan seorang temannya mengatakan bahwa 2 (dua) orang anak saksi Bazatulo ingin dijual dengan orang yang ditelponnya tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah mendengar isi pembicaraan tersebut kemudian saksi Bazatulo langsung pulang dari tempat kerja menuju rumah dan melihat 2 (dua) orang anak saksi Bazatulo yang masih berada di rumah, selanjutnya saksi Bazatulo pergi ke rumah IWAN HALAWA namun IWAN HALAWA tidak ada di rumahnya yang ada hanya istrinya lalu saksi Bazatulo memberikan handphone kepada istrinya untuk mendengarkan isi pembicaraan IWAN HALAWA dengan seseorang yang hendak membeli anak saksi Bazatulo tersebut, yang mana istri IWAN HALAWA yakni saksi DELIMA LAIA mengatakan kepada saksi Bazatulo tidak mengetahui kejadian tersebut sama sekali;

- Bahwa saksi Bazatulo mersa takut akan sesuatu yang tidak diinginkan maka saksi Bazatulo pindah ke Desa Jake Teluk Kuantan, sedangkan IWAN HALAWA masih di Perawang, terdakwa tinggal dan bekerja sebagai tukang deres di kebun karet milik Sdr. ILEN di Desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan kurang lebih 2 (dua) minggu saksi tinggal di Desa Jake IWAN HALAWA datang untuk meminta bekerja di kebun karet tersebut;
- Bahwa Alat yang saksi Bazatulo gunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan terhadap nyawa IWAN HALAWA adalah sepotong kayu bulat yang berasal dari dahan batang karet sedangkan yang mengetahui bahwa saksi Bazatulo melakukan perbuatan kejahatan terhadap nyawa korban IWAN HALAWA adalah terdakwa, dengan cara saksi Bazatulo memukul IWAN HALAWA berkali-kali di kepala bagian belakangnya hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB ketika itu saksi Bazatulo sedang istirahat di pondok saksi Bazatulo mendengar suara sepeda motor di gas-gas dan suara orang teriak-teriak di jalan kebun, lalu saksi Bazatulo keluar dari pondok dan berjalan ke jalan poros dengan menggunakan senter, setibanya di jalan poros tersebut saksi Bazatulo melihat Iwan Halawa dan terdakwa berada diatas sepeda motor, setelah itu saksi Bazatulo mendekati Iwan Halawa dan terdakwa sambil berkata "ini tidak ada perubahan si iwan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini " lalu saksi Bazatulo langsung mencari kayu untuk disekitar lokasi, kemudian saksi Bazatulo menemukan dahan pohon karet di semak-semak disamping jalan, kemudian dengan membawa kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian setelah dekat saksi Bazatulo berkata kepada Iwan Halawa "tidak ada perubahan kamu ini" dan terdakwa langsung mendorong dada Iwan Halawa dengan kayu yang saksi Bazatulo pegang, sehingga Iwan Halawa terjatuh ketanah, setelah jatuh ketanah terdakwa kembali memukul Iwan Halawa namun ditangkis dengan tangan kanannya, kemudian Iwan Halawa langsung berdiri dan membalas dengan cara menendang saksi namun tidak mengenai tubuh saksi Bazatulo, kemudian saksi Bazatulo kembali membalas memukul kepala belakang Iwan Halawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu tersebut, sehingga Iwan Halawa terjatuh ketanah, kemudian saksi Bazatulo kembali memukul kepala belakang dan pipi sebelah kanan Iwan Halawa berkali-kali, sehingga Iwan Halawa tidak bergerak lagi, setelah saksi Bazatulo lihat tubuh Iwan Halawa sudah tidak bergerak lagi, saksi Bazatulo berkata kepada saksi Rasali Laia yang waktu itu masih berada diatas sepeda motor "bantu angkat ini dulu", kemudian saksi Bazatulo dan terdakwa langsung mengangkat tubuh Iwan Halawa dan menaikkan keatas sepeda motor merk Revo dengan posisi telungkup, saksi Bazatulo terdakwa langsung berkata kepada terdakwa "bawa ke pondok" lalu terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dan membawa tubuh Iwan Halawa ke pondok tempat tinggal saksi Bazatulo disusul oleh saksi Bazatulo dengan berjalan kaki, setelah berada disamping pondok, saksi Bazatulo dan terdakwa menurunkan tubuh Iwan Halawa dari atas sepeda motor dan meletakkannya ditanah, lalu saksi Bazatulo kembali memeriksa kondisi tubuh Iwan Halawa dan kemudian saksi Bazatulo menyeret tubuh Iwan Halawa dekat lubang tempat getah karet yang berada disamping pondok, kemudian saksi Bazatulo menumpuk tubuh Iwan Halawa tersebut dengan ranting dan daun-daun kering, kemudian saksi Bazatulo mengambil botol aqua bekas dihalaman depan pondok, kemudian dengan menggunakan botol aqua bekas tersebut saksi Bazatulo mengambil minyak bensin dari tangki sepeda motor merk Honda milik saksi Bazatulo yang waktu itu juga sedang diparkir depan pondok saksi Bazatulo, setelah memasukkan bensin ke botol aqua saksi Bazatulo langsung menuju ke tubuh Iwan Halawa dan menyiram tubuh Iwan Halawa tersebut dengan bensin, kemudian saksi Bazatulo masuk kedalam pondok dan mengambil mancis, saksi Bazatulo langsung membakar tubuh Iwan Halawa sehingga

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh Iwan Halawa yang waktu itu sudah di tumpuk daun, ranting- ranting kering dan disiram bensin langsung terbakar, hingga pukul 07.00 WIB hampir seluruh tubuh Iwan Halawa hangus terbakar hanya tinggal bagian kepala atas yang tidak terbakar, lalu dengan menggunakan ember yang ada disekitar pondok saksi Bazatulo mengambil air yang ada dilubang tempat getah lain. Yang juga berada disamping pondok, kemudian dengan menggunakan air dalam ember tersebut saksi Bazatulo menyiram tubuh Iwan Halawa yang sudah hancur dan hangus terbakar, kemudian setelah api yang membakar tubuh Iwan Halawa padam, saksi Bazatulo memasukkan tubuh Iwan Halawa yang sudah hancur tersebut kedalam lubang tempat getah yang ada disampingnya dengan menggunakan kayu, lalu saksi Bazatulo mengambil cangkul di belakang pondok, dan dengan menggunakan cangkul tersebut saksi Bazatulo menimbun lubang tempat getah yang sudah dimasukkan tubuh Iwan Halawa tersebut dengan tanah, setelah menimbun dengan tanah saksi Bazatulo menimbun lagi lubang tempat getah tersebut dengan sampah, daun dan ranting-ranting kering, kemudian saksi Bazatulo langsung masuk kedalam pondok dan melihat anak kandung saksi Bazatulo yaitu anak saksi Mestina Laia yang sebelumnya tidur di pondok sudah terbangun kemudian anak saksi Mestina Laia berkata "pak kok besar kali apinya tadi", saksi berkata kepada anak saksi Mestina Laia "jangan bilang-bilang itu nak" dijawab anak saksi Mestina Laia "ya" lalu saksi Bazatulo dan anak saksi istirahat di pondok, lalu sekitar pukul 08.00 WIB saksi Bazatulo bangun, kemudian saksi Bazatulo kembali keluar pondok dan menyembunyikan sepeda motor merk Honda Revo milik Iwan Halawa, lalu saksi Bazatulo kembali ke pondok dan sewaktu berjalan di halaman depan pondok terdakwa menemukan Handphone Merk Polytron warna biru milik Iwan Halawa ditanah, lalu saksi Bazatulo mengambil Handphone tersebut dan membangunkan terdakwa yang waktu itu tertidur dekat pohon karet yang ada depan pondok, setelah terdakwa terbangun saksi Bazatulo berkata "jangan kasi tau sama orang, nanti ku hajar pula kau nanti" di jawab terdakwa "Iya lah";

- Bahwa Pada saat saksi Bazatulo membakar tubuh Iwan Halawa, tidak ada melihat tubuh korban bergerak dan juga saksi Bazatulo tidak ada mendengar suara meminta tolong dari Iwan Halawa;
- Bahwa terdakwa hanya melihat saja saksi Bazatulo melakukan pemukulan terhadap korban Iwan Halawa, selanjutnya terdakwa atas perintah saksi Bazatulo, membawa tubuh Iwan Halawa dengan



menaikkannya diatas sepeda motor dan selanjutnya atas perintah saksi Bazatulo, saksi Bazatulo juga mencari dan mengumpulkan ranting dan daun-daunan untuk menutupi tubuh Iwan Halawa dekat lubang getah karet;

- Bahwa saksi Bazatulo tidak mengetahui jika korban Iwan Halawa dan terdakwa akan lewat di jalan dekat pondok tempat tinggal saksi Bazatulo;
- Bahwa Pada malam kejadian tersebut saksi Bazatulo mencari benda yang bisa digunakan untuk memukul Iwan Halawa karena kesal dan marah dengan Iwan Halawa yang tidak ada perubahan, sehingga timbul niat saksi Bazatulo untuk memukul Iwan Halawa;
- Bahwa Yang punya ide untuk membakar dan mengubur tubuh Iwan Halawa di lubang getah yang berada disamping pondok saksi Bazatulo adalah saksi Bazatulo sendiri dan hal tersebut saksi Bazatulo lakukan agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa saksi Bazatulo tidak tahu pasti apakah sewaktu terdakwa membawa tubuh IWAN HALAWA ke pondok dan sewaktu saksi Bazatulo membakar lalu mengubur tubuh IWAN HALAWA ada dilihat oleh anak saksi Bazatulo atau tidak, namun setelah selesai mengubur tubuh IWAN HALAWA, pada saat saksi Bazatulo masuk kedalam pondok, saksi Bazatulo melihat anak saksi Bazatulo bernama MESTINA LAIA sudah bangun dari tidurnya;
- Bahwa saksi Bazatulo melakukan pemukulan hingga korban Amaniwa Halawa Als Iwan meninggal dunia karena sebelumnya ada perselisihan antara saksi Bazatulo dengan korban;
- Bahwa Perselisihan yang saksi Bazatulo maksudkan tersebut dimana saksi Bazatulo mendengar belumnya bahwa korban Amaniwa Halawa Als Iwan ingin menjual anak kandung saksi Bazatulo kepada orang lain dan perselisihan kedua pada saat saksi Bazatulo dan korban ingin minum Tuak, dimana korban berjanji ia akan membayarnya, akan tetapi pada saat mau membayar, korban tidak ada uang dan menyuruh saksi Bazatulo membayarnya dan pada malam kejadian, korban berhenti tidak jauh pondok yang saksi Bazatulo tempati dan mengegas-ngegas sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa benar ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara saksi Bazatulo;
- Bahwa keterangan yang saksi Bazatulo berikan dihadapan Penyidik Kepolisian dalam perkara terdakwa tersebut benar keseluruhannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara saksi Bazatulo tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa bodi dan nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 352972057358313, IMEI 2 : 352972059441331;
- 1 (satu) buah Cangkul;
- 1 (satu) helai Baju Kaos Berkerah warna coklat muda pada bagian depan bertuliskan JEANS GUESS U.S.A WASHED JEANS, GUESS JEANS SINCE 1981 dan bagian belakang bertuliskan GUESS, GUESS U.S.A WASHED JEANS;
- 1 (satu) buah memori Handphone 4 GB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dan dimintai keterangannya dipersidangan oleh Penuntut Umum karena terdakwa telah membantu saksi Bazatulo yang telah melakukan pemukulan yang menyebabkan matinya korban bernama Amaniwa Halawa Als Iwan;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan saksi Bazatulo adalah sebagai beradik kakak, dimana saksi Bazatulo merupakan kakak kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian dalam perkara saksi Bazatulo tersebut benar;
- Bahwa Yang menjadi korban dari peristiwa kejahatan terhadap nyawa orang tersebut adalah IWAN HALAWA, sedangkan yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi Bazatulo;
- Bahwa Terjadinya kejahatan terhadap nyawa orang yakni korban IWAN HALAWA tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Bazatulo pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat disamping pondok tempat terdakwa dan saksi Bazatulo tinggal tepatnya di

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah areal kebun karet yang terletak di Sungai Betung Desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa terdakwa dan saksi Bazatulo ditangkap oleh pihak Kepolisian hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa mengakui semua perbuatannya dimana terdakwa bersama dengan saksi Bazatulo telah melakukan kejahatan terhadap nyawa orang yakni korban Iwan Halawa dan terdakwa yang menunjukkan lokasi korban Iwan Halawa dikuburkan;
- Bahwa sebelumnya saksi Bazatulo bersama dengan Iwan Halawa bekerja di Perusahaan Sawit di Perawang Tahun 2017 dan setelah itu IWAN HALAWA ada meminjam handphone saksi Bazatulo lalu saksi Bazatulo mendengar IWAN HALAWA berbicara dengan seorang temannya yang kemudian di handphone tersebut tersimpan isi pembicaraan IWAN HALAWA, ketika saksi Bazatulo mendengar hasil rekaman tersebut, terdengar IWAN HALAWA dengan seorang temannya mengatakan bahwa 2 (dua) orang anak saksi Bazatulo ingin dijual dengan orang yang ditelponnya tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah mendengar isi pembicaraan tersebut kemudian saksi Bazatulo langsung pulang dari tempat kerja menuju rumah dan melihat 2 (dua) orang anak saksi Bazatulo yang masih berada di rumah, selanjutnya saksi Bazatulo pergi ke rumah IWAN HALAWA namun IWAN HALAWA tidak ada di rumahnya yang ada hanya istrinya lalu saksi Bazatulo memberikan handphone kepada istrinya untuk didengarkan isi pembicaraan IWAN HALAWA dengan seseorang yang hendak membeli anak saksi Bazatulo tersebut, yang mana istri IWAN HALAWA yakni saksi DELIMA LAIA mengatakan kepada saksi Bazatulo tidak mengetahui kejadian tersebut sama sekali;
- Bahwa saksi Bazatulo mersa takut akan sesuatu yang tidak diinginkan maka saksi Bazatulo pindah ke Desa Jake Teluk Kuantan, sedangkan IWAN HALAWA masih di Perawang, terdakwa tinggal dan bekerja sebagai tukang deres di kebun karet milik Sdr. ILEN di Desa Jake Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan kurang lebih 2 (dua) minggu saksi tinggal di Desa Jake IWAN HALAWA datang untuk meminta bekerja di kebun karet tersebut;
- Bahwa Alat yang saksi Bazatulo gunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan terhadap nyawa IWAN HALAWA adalah sepotong kayu bulat

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berasal dari dahan batang karet sedangkan yang mengetahui bahwa saksi Bazatulo melakukan perbuatan kejahatan terhadap nyawa korban IWAN HALAWA adalah terdakwa, dengan cara saksi Bazatulo memukul IWAN HALAWA berkali-kali di kepala bagian belakangnya hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB ketika itu saksi Bazatulo sedang istirahat di pondok saksi Bazatulo mendengar suara sepeda motor di gas-gas dan suara orang teriak-teriak di jalan kebun, lalu saksi Bazatulo keluar dari pondok dan berjalan ke jalan poros dengan menggunakan senter, setibanya di jalan poros tersebut saksi Bazatulo melihat Iwan Halawa dan terdakwa berada diatas sepeda motor, setelah itu saksi Bazatulo mendekati Iwan Halawa dan terdakwa sambil berkata "ini tidak ada perubahan si iwan ini " lalu saksi Bazatulo langsung mencari kayu untuk disekitar lokasi, kemudian saksi Bazatulo menemukan dahan pohon karet di semak-semak disamping jalan, kemudian dengan membawa kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian setelah dekat saksi Bazatulo berkata kepada Iwan Halawa "tidak ada perubahan kamu ini" dan terdakwa langsung mendorong dada Iwan Halawa dengan kayu yang saksi Bazatulo pegang, sehingga Iwan Halawa terjatuh ketanah, setelah jatuh ketanah terdakwa kembali memukul Iwan Halawa namun ditangkis dengan tangan kanannya, kemudian Iwan Halawa langsung berdiri dan membalas dengan cara menendang saksi namun tidak mengenai tubuh saksi Bazatulo, kemudian saksi Bazatulo kembali membalas memukul kepala belakang Iwan Halawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu tersebut, sehingga Iwan Halawa terjatuh ketanah, kemudian saksi Bazatulo kembali memukul kepala belakang dan pipi sebelah kanan Iwan Halawa berkali-kali, sehingga Iwan Halawa tidak bergerak lagi, setelah saksi Bazatulo lihat tubuh Iwan Halawa sudah tidak bergerak lagi, saksi Bazatulo berkata kepada saksi Rasali Laia yang waktu itu masih berada diatas sepeda motor "bantu angkat ini dulu", kemudian saksi Bazatulo dan terdakwa langsung mengangkat tubuh Iwan Halawa dan menaikkan keatas sepeda motor merk Revo dengan posisi telungkup, saksi Bazatulo terdakwa langsung berkata kepada terdakwa "bawa ke pondok" lalu terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dan membawa tubuh Iwan Halawa ke pondok tempat tinggal saksi Bazatulo disusul oleh saksi Bazatulo dengan berjalan kaki, setelah berada disamping pondok, saksi Bazatulo dan terdakwa menurunkan tubuh Iwan Halawa dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas sepeda motor dan meletakkannya ditanah, lalu saksi Bazatulo kembali memeriksa kondisi tubuh Iwan Halawa dan kemudian saksi Bazatulo menyeret tubuh Iwan Halawa dekat lubang tempat getah karet yang berada disamping pondok, kemudian saksi Bazatulo menumpuk tubuh Iwan Halawa tersebut dengan ranting dan daun-daun kering, kemudian saksi Bazatulo mengambil botol aqua bekas di halaman depan pondok, kemudian dengan menggunakan botol aqua bekas tersebut saksi Bazatulo mengambil minyak bensin dari tangki sepeda motor merk Honda milik saksi Bazatulo yang waktu itu juga sedang diparkir depan pondok saksi Bazatulo, setelah memasukkan bensin ke botol aqua saksi Bazatulo langsung menuju ke tubuh Iwan Halawa dan menyiram tubuh Iwan Halawa tersebut dengan bensin, kemudian saksi Bazatulo masuk kedalam pondok dan mengambil mancis, saksi Bazatulo langsung membakar tubuh Iwan Halawa sehingga tubuh Iwan Halawa yang waktu itu sudah di tumpuk daun, ranting- ranting kering dan disiram bensin langsung terbakar, hingga pukul 07.00 WIB hampir seluruh tubuh Iwan Halawa hangus terbakar hanya tinggal bagian kepala atas yang tidak terbakar, lalu dengan menggunakan ember yang ada disekitar pondok saksi Bazatulo mengambil air yang ada dilubang tempat getah lain. Yang juga berada disamping pondok, kemudian dengan menggunakan air dalam ember tersebut saksi Bazatulo menyiram tubuh Iwan Halawa yang sudah hancur dan hangus terbakar, kemudian setelah api yang membakar tubuh Iwan Halawa padam, saksi Bazatulo memasukkan tubuh Iwan Halawa yang sudah hancur tersebut kedalam lubang tempat getah yang ada disampingnya dengan menggunakan kayu, lalu saksi Bazatulo mengambil cangkul di belakang pondok, dan dengan menggunakan cangkul tersebut saksi Bazatulo menimbun lubang tempat getah yang sudah dimasukkan tubuh Iwan Halawa tersebut dengan tanah, setelah menimbun dengan tanah saksi Bazatulo menimbun lagi lubang tempat getah tersebut dengan sampah, daun dan ranting-ranting kering, kemudian saksi Bazatulo langsung masuk kedalam pondok dan melihat anak kandung saksi Bazatulo yaitu anak saksi Mestina Laia yang sebelumnya tidur di pondok sudah terbangun kemudian anak saksi Mestina Laia berkata "pak kok besar kali apinya tadi", saksi berkata kepada anak saksi Mestina Laia "jangan bilang-bilang itu nak" dijawab anak saksi Mestina Laia "ya" lalu saksi Bazatulo dan anak saksi istirahat di pondok, lalu sekitar pukul 08.00 WIB saksi Bazatulo bangun, kemudian saksi Bazatulo kembali keluar pondok dan menyembunyikan sepeda motor merk Honda

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo milik Iwan Halawa, lalu saksi Bazatulo kembali ke pondok dan sewaktu berjalan di halaman depan pondok terdakwa menemukan Handphone Merk Polytron warna biru milik Iwan Halawa ditanah, lalu saksi Bazatulo mengambil Handphone tersebut dan membangunkan terdakwa yang waktu itu tertidur dekat pohon karet yang ada depan pondok, setelah terdakwa terbangun saksi Bazatulo berkata "jangan kasi tau sama orang, nanti ku hajar pula kau nanti" di jawab terdakwa "Iya lah";

- Bahwa Pada saat saksi Bazatulo membakar tubuh Iwan Halawa, tidak ada melihat tubuh korban bergerak dan juga saksi Bazatulo tidak ada mendengar suara meminta tolong dari Iwan Halawa;
- Bahwa terdakwa hanya melihat saja saksi Bazatulo melakukan pemukulan terhadap korban Iwan Halawa, selanjutnya terdakwa atas perintah saksi Bazatulo, membawa tubuh Iwan Halawa dengan menaikkannya diatas sepeda motor dan selanjutnya atas perintah saksi Bazatulo, saksi Bazatulo juga mencari dan mengumpulkan ranting dan daun-daunan untuk menutupi tubuh Iwan Halawa dekat lubang getah karet;
- Bahwa saksi Bazatulo tidak mengetahui jika korban Iwan Halawa dan terdakwa akan lewat di jalan dekat pondok tempat tinggal saksi Bazatulo;
- Bahwa Pada malam kejadian tersebut saksi Bazatulo mencari benda yang bisa digunakan untuk memukul Iwan Halawa karena kesal dan marah dengan Iwan Halawa yang tidak ada perubahan, sehingga timbul niat saksi Bazatulo untuk memukul Iwan Halawa;
- Bahwa Yang punya ide untuk membakar dan mengubur tubuh Iwan Halawa di lubang getah yang berada disamping pondok saksi Bazatulo adalah saksi Bazatulo sendiri dan hal tersebut saksi Bazatulo lakukan agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa saksi Bazatulo tidak tahu pasti apakah sewaktu terdakwa membawa tubuh IWAN HALAWA ke pondok dan sewaktu saksi Bazatulo membakar lalu mengubur tubuh IWAN HALAWA ada dilihat oleh anak saksi Bazatulo atau tidak, namun setelah selesai mengubur tubuh IWAN HALAWA, pada saat saksi Bazatulo masuk kedalam pondok, saksi Bazatulo melihat anak saksi Bazatulo bernama MESTINA LAIA sudah bangun dari tidurnya;
- Bahwa saksi Bazatulo melakukan pemukulan hingga korban Amaniwa Halawa Als Iwan meninggal dunia karena sebelumnya ada perselisihan antara saksi Bazatulo dengan korban;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa Perselisihan yang saksi Bazatulo maksudkan tersebut dimana saksi Bazatulo mendengar belumnya bahwa korban Amaniwa Halawa Als Iwan ingin menjual anak kandung saksi Bazatulo kepada orang lain dan perselisihan kedua pada saat saksi Bazatulo dan

korban ingin minum Tuak, dimana korban berjanji ia akan membayarnya, akan tetapi pada saat mau membayar, korban tidak ada uang dan menyuruh saksi Bazatulo membayarnya dan pada malam kejadian, korban berhenti tidak jauh pondok yang saksi Bazatulo tempati dan mengegas- ngegas sepeda motornya;

- Bahwa terdakwa benar ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara saksi Bazatulo;
- Bahwa terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara saksi Bazatulo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu.
3. Menghilangkan jiwa orang lain.
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagai mana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya seperti tersebut dan terurai di atas yang ternyata adalah

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, yaitu terdakwa Rasali Laia Alias Rasa Bin Masani Laia.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tentang BARANG SIAPA tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dinyatakan terbukti sebagai pelaku / subjek dari tindak pidana dimaksud, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur BARANG SIAPA telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Direncanakan Lebih Dahulu;**

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan *Von Hippel*, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari *Frank*, yang menurut *Prof. Moelyatno, S.H.* berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, unsur dengan sengaja dalam Pasal 340 KUHP harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalaulah ditafsirkan secara gramatikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku. Ahli hukum SR Sianturi mencontohkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah : memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya. Menurut ahli hukum SR Sianturi, adanya kematian seseorang dalam penerapan pasal 340 KUHP adalah kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Kebun Karet milik Sdr. ILEN yang terletak di Sungai Betung Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa dan korban Iwan Halawa pergi ke warung Tuak Nainggolan simpang Handoyo dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo milik korban, dini hari pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa dan korban pulang melewati jalan kebun dan melewati pondok yang ditempati oleh saksi Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya korban menyuruh Terdakwa untuk berhenti karena mau buang air kecil sambil mau istirahat, selanjutnya korban tiba-tiba mengegas-gas sepeda motor dengan suara yang keras sambil tertawa-tawa karena korban baru minum-minuman Tuak, tak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dari arah depan dan langsung berkata pada korban "Kamu tidak ada perubahan", selanjutnya saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil sepotong kayu yang ada dekat lokasi tersebut dan langsung memukul ke arah bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dan dan mendorong korban dengan menggunakan kayu tersebut mengakibatkan korban jatuh ke tanah dan tak sadarkan diri, tak lama kemudian saksi Bazatulo (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali memukul korban berkali-kali hingga korban sama sekali tidak bergerak, selanjutnya saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) memerintahkan Terdakwa untuk mengangkat tubuh korban ke atas sepeda motor dan membawanya ke arah lubang tempat penyimpanan karet atau gerah yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari tempat pemukulan, karena merasa takut, Terdakwa mengangkat tubuh korban ke atas sepeda motor dengan posisi korban tertelungkup yang diletakkan dibagian depan sepeda motor, setibanya dekat lubang getah, saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyeret korban kemudian memerintahkan Terdakwa mencari kayu, daun-daunan dan ranting untuk menutupi tubuh korban, selanjutnya saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil minyak bensin dengan menggunakan botol aqua dari sepeda motornya, setelah menyirami tubuh korban yang telah ditutupi dengan daun-daunan dan ranting tersebut dan membakarnya dengan menggunakan mancis, sekitar jam 07.00 Wib, saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah)

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tik



memasukkan tubuh korban yang sudah hangus terbakar tersebut kedalam lubang tempat getah, selanjutnya saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) menimbun lubang tempat getah tersebut dengan tanah dengan menggunakan cangkul:

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya pemukulan, Terdakwa berada di tempat kejadian perkara dan melihat pemukulan tersebut terjadi, dimana Terdakwa tidak tahu apa sebabnya saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap korban Amaniwa Halawa Als Iwan, yang mana Saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) selama ini sering memerintahkan, menyuruh-nyuruh dan juga sering memarahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berbuat sesuatu pada saat saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa merasa takut terhadap saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) disamping itu juga saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) ada mengancam Terdakwa yang mengatakan "Jika bercerita atau mengatakan pada orang lain, maka Terdakwa akan dipukul dan dibuat seperti korban";

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat langsung saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) membakar tubuh korban IWAN HALAWA yang tidak bergerak lagi yang ditutupi dengan daun-daunan dan kayu serta ranting-ranting yang dilakukan dekat lubang tempat getah karet;

Menimbang, bahwa apakah merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan oleh saksi Bazatulo dengan direncanakan terlebih dahulu, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan suatu rencana apabila antara timbulnya niat (maksud) untuk melakukan suatu tindak pidana dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya, dan menurut jurisprudensi perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Putusan HR, 22 Maret 1909);



Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka untuk menentukan apakah saksi Bazatulo telah merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, tentunya harus diperhatikan syarat-syarat tertentu, yakni :

- a. Kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan yang dilarang undang-undang dengan bantuan sarana, sebagaimana ditetapkan Undang-undang;
- b. Keputusan untuk berkehandak pada pihak lainnya harus dibangkitkan;
- c. Orang yang tergerak mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh penggerak untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya melakukan percobaan ke arah itu, karena etika buruk penggerak saja tidaklah cukup, upayanya itu haruslah terwujud secara nyata kedalam perbuatan;
- d. Orang yang tergerak harus dapat dimintai tanggung jawab pidana;

(Disarikan dari Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 340);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Terdakwalah yang diperintah oleh saksi Bazatulo Laia untuk mengangkat tubuh korban ke atas sepeda motor dan membawanya ke arah lubang tempat penyimpanan karet atau gerah yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari tempat pemukulan, setibanya dekat lubang getah, saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyeret korban kemudian memerintahkan Terdakwa mencari kayu, daun-daunan dan ranting untuk menutupi tubuh korban, selanjutnya saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil minyak bensin dengan menggunakan botol aqua dari sepeda motornya, setelah menyirami tubuh korban yang telah ditutupi dengan daun-daunan dan ranting tersebut dan membakarnya dengan menggunakan mancis, sekitar jam 07.00 Wib, saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) memasukkan tubuh korban yang sudah hangus terbakar tersebut kedalam lubang tempat getah, selanjutnya saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) menimbun lubang tempat getah





tersebut dengan tanah dengan menggunakan cangkul, sebagaimana *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/10/III/KES.3/2019/RSB tanggal 1 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM/NIP.198011122009121002 selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut *"Pada pemeriksaan kerangka manusia, didapatkan berasal dari satu individu dewasa, berusia sekira 29-45 tahun, dengan perkiraan tinggi badan antara 159-165 ini, ditemukan resapan darah pada tulang dasar tengkorak dan tulang pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat IV (karbonisasi) dan patah tulang pada sebagian besar jaringan keras (tulang) akibat terbakar api. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena sebagian besar organ-organ dalam tidak dapat ditemukan"*, dan seluruh perbuatan Terdakwa yang diperintahkan saksi Bazatulo Laia tersebut Terdakwa lakukan dengan sadar dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan bentuk dari *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan), sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim diatas unsur **"Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Menghilangkan jiwa orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalaulah ditapsirkan secara gramatical, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku. Ahli hukum SR Sianturi mencontohkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah : memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya. Menurut ahli hukum SR Sianturi, adanya kematian



seseorang dalam penerapan pasal 340 KUHP adalah kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa saksi Bazatulo bersama Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana akibat perbuatan saksi Bazatulo berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/10/III/KES.3/2019/RSB tanggal 01 Maret 2019 pada jenazah korban ditemukan *"Pada pemeriksaan kerangka manusia, didapatkan berasal dari satu individu dewasa, berusia sekira 29-45 tahun, dengan perkiraan tinggi badan antara 159-165 ini, ditemukan resapan darah pada tulang dasar tengkorak dan tulang pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat IV (karbonisasi) dan patah tulang pada sebagian besar jaringan keras (tulang) akibat terbakar api. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena sebagian besar organ-organ dalam tidak dapat ditemukan"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim diatas unsur **"Merampas nyawa orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) lah yang memerintah Terdakwa untuk mengangkat tubuh korban ke atas sepeda motor dan membawanya kearah lubang tempat penyimpanan karet atau gerah yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari tempat pemukulan, setibanya dekat lubang getah, saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyeret korban



kemudian memerintahkan Terdakwa mencari kayu, daun-daunan dan ranting untuk menutupi tubuh korban, selanjutnya saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil minyak bensin dengan menggunakan botol aqua dari sepeda motornya, setelah menyirami tubuh korban yang telah ditutupi dengan daun-daunan dan ranting tersebut dan membakarnya dengan menggunakan mancis, sekitar jam 07.00 Wib, saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) memasukkan tubuh korban yang sudah hangus terbakar tersebut kedalam lubang tempat getah, selanjutnya saksi Bazatulo Laia (Terdakwa dalam perkara terpisah) menimbun lubang tempat getah tersebut dengan tanah dengan menggunakan cangkul, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya, sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang Turut Serta Melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa bodi dan nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 352972057358313, IMEI 2 : 352972059441331;
- 1 (satu) buah Cangkul;
- 1 (satu) helai Baju Kaos Berkerah warna coklat muda pada bagian depan bertuliskan JEANS GUESS U.S.A WASHED JEANS, GUESS JEANS SINCE 1981 dan bagian belakang bertuliskan GUESS, GUESS U.S.A WASHED JEANS;
- 1 (satu) buah memori Handphone 4 GB.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Bazatulo Laia Alias Pak Restu Bin Masani Laia, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Bazatulo Laia Alias Pak Restu Bin Masani Laia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban kehilangan nyawa;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RASALI LAIA Alias RASA Bin MASANI LAIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA"** sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tk



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa bodi dan nomor Polisi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor Polisi;
  - 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 352972057358313, IMEI 2 : 352972059441331;
  - 1 (satu) buah Cangkul;
  - 1 (satu) helai Baju Kaos Berkerah warna coklat muda pada bagian depan bertuliskan JEANS GUESS U.S.A WASHED JEANS, GUESS JEANS SINCE 1981 dan bagian belakang bertuliskan GUESS, GUESS U.S.A WASHED JEANS;
  - 1 (satu) buah memori Handphone 4 GB.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Bazatulo Laia Alias Pak Restu Bin Masani Laia;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDHO.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **SUNADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA LESTARI, S.H., M.H.**

**REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**

**DUANO AGHAKA, S.H.**





Panitera Pengganti,

**RIDHO.**